



P E N E T A P A N

Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : ELIZABETH CAROLINE
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 16 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Pandegiling 179-E Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 1252/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 25 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 16 November 1999 dengan nama ELIZABETH CAROLINE anak dari pasangan TAN RUDI SISWANTO dan PERSIS INNEKE AMELIA tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 240/WNI/2000;
2. Bahwa sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar Pemohon No DN-05 Dd: 0004197 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon No DN-05 DI 0015759 serta Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No DN-Ma/06 050001484 nama Pemohon tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE;
3. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578050101088168 nama Pemohon tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA yang benar adalah ELIZABETH CAROLINE anak dari

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN RUDI SISWANTO dan PERSIS INNEKE AMELIA sesuai dengan akta kelahiran pemohon;

5. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA yang benar adalah ELIZABETH CAROLINE anak dari TAN RUDI SISWANTO dan PERSIS INNEKE AMELIA sesuai dengan akta kelahiran pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor 3578050101088168 yang semula tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA yang benar adalah ELIZABETH CAROLINE anak dari TAN RUDI SISWANTO dan PERSIS INNEKE AMELIA sesuai dengan akta kelahiran pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA yang benar adalah ELIZABETH CAROLINE anak dari TAN RUDI SISWANTO dan PERSIS INNEKE AMELIA;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 240/WNI/2000 atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 16 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 10 Juni 2015;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 03 Mei 2018;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 16 Juni 2012;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 390/WNI/1995 tertanggal 16 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1958/2010 atas nama PERSIS INNEKE AMELIA tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578055611990001 atas nama ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578050101088168 atas nama Kepala Keluarga TAN RUDI SISWANTO tertanggal 08 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAN RUDI SISWANTO, Lahir di Surabaya pada tanggal 10 Maret 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pandegiling 1/9-E, RT. 002/RW. 003, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ELIZABETH CAROLINE;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dari ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA menjadi ELIZABETH CAROLINE;Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi JULI TINEKE, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Darmo Permai Utara II/3, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ELIZABETH CAROLINE;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dari ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA menjadi ELIZABETH CAROLINE;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 16 November 1999 dengan nama ELIZABETH CAROLINE anak dari pasangan TAN RUDI SISWANTO dan PERSIS INNEKE AMELIA tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 240/WNI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578050101088168, yang semula tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA menjadi ELIZABETH CAROLINE;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka para pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578050101088168, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA diubah/diganti menjadi ELIZABETH CAROLINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 240/WNI/2000 atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 16 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 03 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ELIZABETH CAROLINE tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 390/WNI/1995 tertanggal 16 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1958/2010 atas nama PERSIS INNEKE AMELIA tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578055611990001 atas nama ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578050101088168 atas nama Kepala Keluarga TAN RUDI SISWANTO tertanggal 08 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon semula tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA pada Kartu Keluarga Nomor 3578050101088168, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA diubah/diganti menjadi ELIZABETH CAROLINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor 3578050101088168 yang semula tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA diubah/diganti menjadi ELIZABETH CAROLINE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578050101088168 dari nama semula yang tertulis dan terbaca ELIZABETH CAROLINE TANWIJAYA yang benar adalah ELIZABETH CAROLINE;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Pemohon;
5. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 25 Agustus 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh RUDI KARTIKO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI KARTIKO, S.H., M.H.

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)